



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ARJUNO

Jl. Simpang Arjuno No.17 ☎ (0341) 356339 MALANG

Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO

NOMOR : 188.451/08a/35.73.306.07/2017

TENTANG

**MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP
KELUHAN MASYARAKAT ATAU SASARAN KEGIATAN UKM**

KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah;

b. bahwa Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran UKM Puskesmas Arjuno.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;


4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 193;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen Puskesmas
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2015 tentang Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO
TENTANG MEDIA KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENANGKAP KELUHAN MASYARAKAT ATAU
SASARAN KEGIATAN UKM.
- KESATU : Menentukan media komunikasi yang digunakan
untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran
program, sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 21 Januari 2017
KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO



UMAR USMAN
Penata Tk.I

NIP. 19691111 199903 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
ARJUNO
NOMOR 188.45/08a/35.73.306.07/2017
TANGGAL 21 JANUARI 2017
TENTANG MEDIA UNTUK MENANGKAP
KELUHAN MASYARAKAT ATAU SASARAN
KEGIATAN UKM

1. Telpon

No telpon puskesmas : 0341 356339

2. Media Sosial


Email : puskesmasarjuno17@gmail.com

3. Buku keluhan pelanggan

4. Kotak saran

5. Pertemuan dengan masyarakat/lintas sektor

KEPALA UPT PUSKESMAS ARJUNO,



UMAR USMAN

Penata Tk.I

NIP. 19691111 199903 1 007